



**P U T U S A N**

**Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Rifki Hendra Putrawan Alias Rifki
2. Tempat lahir : Timampu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abu bakar Assiddik, Desa Timampu,  
Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/35/VIII/2020/Res.1.24/2020/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa M.Rifki Hendra Putrawan Alias Rifki ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **AGUS MELAS, S.H. M.H., UNTUNG AMIR, S.H. M.H., dan MUKHTAR, S.E.,S.H.** Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor **LAW FIRM AGUS MELAS & PARTNER** yang berkedudukan di Jl. Batara Guru Nomor 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kab. Luwu Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Reg. : 204/SK/Pid/2020/PN MII tanggal 16 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN MII tanggal 3 November 2020 dan tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN MII tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2020 No. Reg. Perkara PDM-35/MLI/Eku.2/12/2020, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. RIFKI HENDRA PUTRAWAN alias RIFKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dan Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (2) Jo. Pasal 76J ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat dakwaan Kumulatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RIFKI HENDRA PUTRAWAN alias RIFKI dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan **serta Denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subs. 1 (satu) Bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol warna hijau dengan label anggur kolesom
  - 1 (satu) gelas plastik warna biru
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo V19 warna biru**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
  - 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu kombinasi kuning pada lengan baju

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan No.127/Pid.Sus/2020/PN MII



- 1 (satu) potong baju anak-anak warna orange
- 1 (satu) potong celana panjang anak-anak warna coklat

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MELKIAS TOPAN**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum. Bahwa perekaman video melalui Handphone itu semata-mata hanya bahan lucu-lucuan saja dan Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk menyakiti Anak Korban serta telah terjadi perdamaian antara Anak Korban yang didampingi oleh orangtua Anak Korban dan telah menandatangani perjanjian damai yang diketahui oleh Pemerintah Desa Timampu, selain itu Terdakwa juga menyampaikan pembelaan secara lisan berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan**

**Kesatu :**

**Primair :**

Bahwa terdakwa **M. RIFKI HENDRA PUTRAWAN Alias RIFKI** pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Tembok, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, telah ***"Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif"***



*lainnya*, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika terdakwa bersama saksi FIRMAN EFENDI Alias FIRMAN sedang berada kolong rumah/pondok kebun sambil minum minuman beralkohol jenis anggur hitam Cap Orang Tua, berselang beberapa saat kemudian terdakwa melihat anak saksi ROBIN SIMSON TAOPAN Alias ROBIN mendekatai saksi FIRMAN EFENDI yang pada saat itu sedang memegang botol minuman anggur hitam.

- Bahwa selanjutnya saksi FIRMAN menuangkan minuman anggur tersebut ke dalam sebuah gelas yang diberikan kepada anak saksi ROBIN sebanyak 3 (tiga) gelas yang mengakibatkan anak mabuk sehingga anak berjalan tidak karuan lalu terjatuh dan berteriak-teriak karena kepalanya membentur tumpukan kayu hingga mengalami luka lecet pada dahi sebelah kiri.
- Bahwa melihat perbuatan saksi FIRMAN EFENDI tersebut terdakwa tidak berusaha untuk menghalangi ataupun melarang saksi FIRMAN EFENDI untuk memberikan minuman minuman anggur kepada anak saksi ROBIN namun terdakwa justru merekam perbuatan saksi FIRMAN EFENDI terhadap anak saksi ROBIN dengan menggunakan *handphone* milik terdakwa merk Oppo V19 yang kemudian terdakwa sebar.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak saksi ROBIN berumur 18 (delapan Belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak berdasarkan kutipan surat keterangan domisili Nomor: 470/23/DMS-DP atas nama ROBIN SIMSON TAOPAN yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Pekaloa pada tanggal 06 Oktober 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 89 ayat (2) Jo. Pasal 76J ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**Subsidiar :**

Bahwa terdakwa **M. RIFKI HENDRA PUTRAWAN** Alias **RIFKI** pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Tembok, Desa Pekaloa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, telah "**Dengan sengaja menempatkan,**



***membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah,*** yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa bersama saksi FIRMAN EFENDI Alias FIRMAN sedang berada kolong rumah/pondok kebun sambil minum minuman beralkohol jenis anggur hitam Cap Orang Tua, berselang beberapa saat kemudian terdakwa melihat anak saksi ROBIN SIMSON TAOPAN Alias ROBIN mendekati saksi FIRMAN EFENDI yang pada saat itu sedang memegang botol minuman anggur hitam.
- Bahwa selanjutnya saksi FIRMAN menuangkan minuman anggur tersebut ke dalam sebuah gelas yang diberikan kepada anak saksi ROBIN sebanyak 3 (tiga) gelas yang mengakibatkan anak mabuk sehingga anak berjalan tidak karuan lalu terjatuh dan berteriak-teriak karena kepalanya membentur tumpukan kayu hingga mengalami luka lecet pada dahi sebelah kiri.
- Bahwa melihat perbuatan saksi FIRMAN EFENDI tersebut terdakwa tidak berusaha untuk menghalangi ataupun melarang saksi FIRMAN EFENDI untuk memberikan minuman anggur kepada anak saksi ROBIN namun terdakwa justru merekam perbuatan saksi FIRMAN EFENDI terhadap anak saksi ROBIN dengan menggunakan *handphone* milik terdakwa merk Oppo V19 yang kemudian terdakwa sebarikan.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak saksi ROBIN berumur 18 (delapan Belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak berdasarkan kutipan surat keterangan domisili Nomor: 470/23/DMS-DP atas nama ROBIN SIMSON TAOPAN yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Pekalooa pada tanggal 06 Oktober 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 77B Jo. Pasal 76B UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**Dan**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **M. RIFKI HENDRA PUTRAWAN** Alias RIFKI pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Tembok, Desa Pekalooa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Malili, telah "***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan***, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa bersama saksi FIRMAN EFENDI Alias FIRMAN sedang berada kolong rumah/pondok kebun sambil minum minuman beralkohol jenis anggur hitam Cap Orang Tua, berselang beberapa saat kemudian terdakwa melihat anak saksi ROBIN SIMSON TAOPAN Alias ROBIN mendekati saksi FIRMAN EFENDI yang pada saat itu sedang memegang botol minuman anggur hitam.
- Bahwa selanjutnya saksi FIRMAN menuangkan minuman anggur tersebut ke dalam sebuah gelas yang diberikan kepada anak saksi ROBIN sebanyak 3 (tiga) gelas yang mengakibatkan anak mabuk sehingga anak berjalan tidak karuan lalu terjatuh dan berteriak-teriak karena kepalanya membentur tumpukan kayu hingga mengalami luka lecet pada dahi sebelah kiri.
- Bahwa melihat kejadian tersebut terdakwa justru kemudian merekam perbuatan saksi FIRMAN EFENDI terhadap anak saksi ROBIN dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Oppo V19 warna biru yang kemudian terdakwa sebarkan ke grup *WhatsApp* (WA) "Jbz Fams" agar dapat diakses dan dilihat oleh orang lain.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak saksi ROBIN belum genap 18 (delapan Belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak berdasarkan kutipan surat keterangan domisili Nomor: 470/23/DMS-DP atas nama ROBIN SIMSON TAOPAN yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Pekaloea pada tanggal 06 Oktober 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik**.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan sebagai berikut:



1. Anak Korban **Robin Simson Taopan Alias Robin**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di pondok kebun milik HJ. Sudu di Kampung Tembok, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Anak Korban diberikan minuman anggur kolesom cap orang tua;
- Bahwa yang memberikan minuman anggur kolesom cap orang tua adalah saksi Firman Efendi;
- Bahwa saksi Firman Efendi menuangkan minuman anggur kolesom cap orang tua sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Anak Korban, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Melkias Taopan Alias Melki Alias Bapak Rita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di pondok kebun milik HJ. Sudu di Kampung Tembok, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Anak Korban diberikan minuman anggur kolesom cap orang tua oleh saksi Firman Efendi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saksi Firman Efendi saat memberikan minuman beralkohol (anggur) tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wita saksi Firman Efendi dan Terdakwa datang ke pondok membawa minuman anggur kolesom cap orang tua dan kemudian saksi ikut minum anggur kolesom cap orang tua tersebut, kemudian setelah itu saksi pergi menyemprot rumput dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi kembali dan melihat Anak Korban sudah jatuh di tanah;
- Bahwa kemudian saksi menggendong dan membaringkan Anak korban dengan posisi kepala Anak korban di atas paha saksi sedangkan badannya dibaringkan di kursi;



- Bahwa saat melihat Anak Korban dalam keadaan mabuk, saksi sebenarnya merasa marah dan kecewa namun saksi tahan karena saksi Firman adalah cucu dari bos saksi;
- Bahwa setelah meminum anggur kolesom cap orang tua tersebut Anak Korban tertidur sampai dengan keesokan harinya dan hanya bangun ketika dibangunkan untuk makan lalu tertidur kembali;
- Bahwa saat kejadian, saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa, baru setelah videonya viral saksi mengetahui ternyata Terdakwa yang merekam saat saksi Firman Efendi menuangkan minuman anggur kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Firman Efendi Alias Firman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di pondok kebun milik HJ. Sudu di Kampung Tembok, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur saksi memberikan Anak Korban minuman anggur kolesom cap orang tua dengan cara menuangkan ke dalam gelas plastik warna hijau sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa dan saksi Melki duduk di kolong pondok sambil minum anggur kolesom cap orang tua yang mana waktu itu ada 2 botol anggur kolesom cap orang tua dan setelah habis satu botol kemudian saksi Melki pergi untuk menyemprot rumput sehingga tinggal saksi dan Terdakwa, lalu datang Anak Korban yang meminta minum kemudian saksi tuangkan ke dalam gelas plastik satu kali dan langsung diminum oleh Anak Korban sampai habis dan saksi tuangkan lagi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu kalau itu adalah minuman beralkohol;
- Bahwa setelah minum anggur kolesom cap orang tua tersebut Anak Korban jalannya sempoyongan dan akhirnya terjatuh sambil berteriak-teriak lalu datang saksi Melki yang kemudian menggendong Anak Korban ke atas kursi;
- Bahwa saat menuangkan minuman anggur kolesom cap orang tua ke gelas dan diberikan kepada Anak Korban dan saat Anak Korban



sempoyongan dan terjatuh, Terdakwa merekam videonya dengan Handphonenya;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan rekaman video Anak Korban tersebut ke dalam group whatsapp "Jbz Fams" yang beranggotakan teman-teman selingkungan Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi memberikan minuman anggur kolesom cap orang tua kepada Anak Korban adalah untuk lucu-lucuan;
- Bahwa 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua tersebut dibeli oleh Terdakwa di Wawondula dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) satu botol;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Erwin R. Sandi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 10.50 Wita saksi melihat video seorang anak kecil yang sedang dalam kondisi mabuk dalam postingan facebook atas nama Melisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau tidak kenal dengan anak kecil yang diberi minuman anggur, yang memberi minuman, serta yang merekan videonya;
- Bahwa saat melihat video yang diposting di beranda facebook milik Melisa tersebut, saksi meminta kepada Melisa untuk menghapus postingannya, selanjutnya meminta Melisa untuk mengirim videonya lewat Whatsapp dan kemudian saksi kirimkan ke Whatsapp Pak Topik (anggota Reskrim Polres Luwu Timur) untuk diselidiki;

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan akan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan, yaitu:

1. Saksi **Marhawani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian yang menimpa Terdakwa adalah keesokan harinya atau Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 karena diberitahu keluarga
- Bahwa terdakwa saat ini sudah tidak bersekolah, sudah lulus SMA;
- Bahwa Terdakwa sering membantu pekerjaan bapaknya;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa dan saksi Firman Efendi adalah anak yang baik.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Hasni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek dari saksi Firman Efendi;
- Bahwa saksi tahu kejadian yang menimpa Terdakwa dan saksi Firman Efendi adalah keesokan harinya atau Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 karena ditelfon oleh anak-anak saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan saksi Firman Efendi minum-minuman beralcohol;
- Bahwa kebun merica yang menjadi tempat kejadian adalah milik suami saksi atau kakek saksi Firman Efendi serta pondok tersebut yang membangun juga suami saksi;
- Bahwa saksi Melkias kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun dipekerjakan di kebun saya dengan gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan saksi Melkias sudah saksi anggap seperti keluarga sendiri;
- Bahwa Bahwa menurut saksi, Terdakwa dan saksi Firman Efendi adalah anak yang baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **M. Rifki Hendra Putrawan Alias Rifki**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di pondok kebun milik HJ. Sudu di Kampung Tembok, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur saksi Firman Efendi memberikan Anak Korban minuman anggur kolesom cap orang tua dengan cara menuangkan ke dalam gelas plastik warna hijau sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Firman Efendi dan saksi Melki duduk di kolong pondok sambil minum anggur kolesom cap orang tua yang mana waktu itu ada 2 botol anggur kolesom cap orang tua dan



setelah habis satu botol kemudian saksi Melki pergi untuk menyemprot rumput sehingga tinggal Terdakwa dan saksi Firman Efendi, lalu datang Anak Korban yang meminta minum kemudian saksi Firman Efendi tuangkan ke dalam gelas plastik satu kali dan langsung diminum oleh Anak Korban sampai habis dan saksi Firman Efendi tuangkan lagi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa merekam video dengan menggunakan Handphone sebanyak 2 (dua) kali yakni saat saksi Firman Efendi menuangkan minuman ke dalam gelas yang diminum Anak Korban dan saat Anak Korban berjalan sempoyongan dan akhirnya terjatuh serta berteriak-teriak akibat mabuk;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekamnya adalah untuk lucu-lucuan;
- Bahwa setelah minum anggur kolesom cap orang tua tersebut Anak Korban jalannya sempoyongan dan akhirnya terjatuh sambil berteriak-teriak kemudian datang saksi Melki yang kemudian menggendong Anak Korban ke atas kursi;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengirim video Anak Korban tersebut ke grup Whatsapp "Jbz Fams" yang merupakan grup chat dari teman-teman lingkungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang memviralkan video Anak Korban yang sedang mabuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) HP Oppo V19 warna biru;
- 1 (satu) botol warna hijau dengan label anggur kolesom;
- 1 (satu) gelas plastik warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu kombinasi kuning pada lengan baju;
- 1 (satu) potong baju anak-anak warna orange;
- 1 (satu) potong celana panjang anak-anak warna coklat.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et



Repertum yaitu:

- Visum Et Repertum: No: 026/VER/RSUD/ILG/LT/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020 dari RSUD I Lagaligo Wotu yang di buat, di tanda tangani dan di periksa oleh dr. Astria Anggraeni menerangkan bahwa Anak Korban Robin, berdasarkan hasil pemeriksaan :

**Pemeriksaan Luar**

Kepala : Tampak luka lecet yang mulai mengering pada dahi sebelah kiri  
Bahu : Tidak ada kelainan  
Punggung : Tidak ada kelainan  
Dada : Tidak ada kelainan  
Perut : Tidak ada kelainan  
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan  
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Pemeriksaan Penunjang:

Foto Kepala : Kesan : Tidak tampak kelainan  
CT Scan Kepala : Kesan : Tidak tampak kelainan

**Kesimpulan :**

Pada korban Laki-laki berusia 4 Tahun datang ke IGD dalam keadaan sadar dan terdapat luka lecet yang mulai mengering pada dahi sebelah kiri. Luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di pondok kebun milik HJ. Sudu di Kampung Tembok, Desa Pekalao, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur saksi Firman Efendi memberikan Anak Korban minuman anggur kolesom cap orang tua dengan cara menuangkan ke dalam gelas plastik warna hijau sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Firman Efendi dan saksi Melki duduk di kolong pondok sambil minum anggur kolesom cap orang tua yang mana waktu itu ada 2 botol anggur kolesom cap orang tua dan setelah habis satu botol kemudian saksi Melki pergi untuk menyemprot rumput sehingga tinggal Terdakwa dan saksi Firman Efendi, lalu datang Anak Korban yang meminta minum kemudian saksi Firman Efendi tuangkan ke dalam gelas plastik satu kali dan langsung diminum oleh Anak Korban sampai habis dan saksi Firman Efendi tuangkan lagi sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa Terdakwa merekam video dengan menggunakan Handphone sebanyak 2 (dua) kali yakni saat saksi Firman Efendi menuangkan minuman ke dalam gelas yang diminum Anak Korban dan saat Anak Korban berjalan sempoyongan dan akhirnya terjatuh serta berteriak-teriak akibat pengaruh alkohol;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekamnya adalah untuk lucu-lucuan;
- Bahwa setelah minum anggur kolesom cap orang tua tersebut Anak Korban jalannya sempoyongan dan akhirnya terjatuh sambil berteriak-teriak kemudian datang saksi Melki yang kemudian menggendong Anak Korban ke atas kursi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirim video Anak Korban tersebut ke grup Whatsapp "Jbz Fams" yang merupakan grup chat dari teman-teman lingkungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menviralkan video Anak Korban yang sedang mabuk tersebut;
- Bahwa usia Anak Korban saat ini masih 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu:

**Kesatu**

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (2) Jo. Pasal 76J ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77B Jo. Pasal 76B UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dan



Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi antara dakwaan kumulatif dan dakwaan subsideritas, dimana dakwaan kumulatif ini didakwakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kesatu primair, dan jika terbukti maka akan langsung membuktikan dakwaan kedua, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan subsidair baru kemudian dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kumulatif kesatu berbentuk subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair Pasal 89 ayat (2) Jo. Pasal 76J ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dan dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **M.Rifki Hendra Putrawan Alias Rifki** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik,



yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya;**

Menimbang, bahwa unsur ini terkandung sub unsur yang bersifat alternatif dan dapat berdiri sendiri, hal tersebut memiliki konsekuensi dalam pembuktiannya Majelis Hakim dapat memilih sub unsur mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus memenuhi urutannya, namun sub unsur tersebut adalah yang paling tepat dan sesuai untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut dan sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan



yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dalam hal unsur-unsur delik dalam suatu perumusan undang-undang, apabila ditempatkan di belakang setelah unsur “dengan sengaja” (opzettelijk), maka semua unsur-unsur delik tersebut diliputi oleh opzet dari pelaku pembuat delik yaitu Terdakwa, sehingga semua unsur yang terdapat di belakang “dengan sengaja” yang dalam unsur ini “menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya” harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sub unsur “menempatkan” yang secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) bermakna meletakkan, mendudukan atau memposisikan dalam keadaan tertentu baik secara fisik maupun dengan perintah atau bujukan, sub unsur “membiarkan” yang bermakna tidak melarang, tidak menghiraukan, tidak memelihara dengan baik, dalam sub unsur ini mengandung delik omisi, sub unsur selanjutnya adalah “melibatkan” yang bermakna menjadikan turut terlibat (tersangkut, terbawa) dalam suatu masalah atau suatu keadaan tertentu, sub unsur selanjutnya “menyuruh melibatkan” yang bermakna memerintahkan agar melakukan sesuatu, dalam hal ini seluruh sub unsur tersebut ditujukan terhadap sub unsur “anak” yang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki pengertian yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum yaitu hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul



11.00 Wita bertempat di pondok kebun milik HJ. Sudu di Kampung Tembok, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa bersama saksi Firman Efendi dan saksi Melkias duduk di kolong pondok sambil minum anggur kolesom cap orang tua yang mana waktu itu ada 2 botol anggur kolesom cap orang tua dan setelah habis satu botol kemudian saksi Melki pergi untuk menyemprot rumput sehingga tinggal saksi Firman Efendi dan Terdakwa, lalu datang Anak Korban yang meminta minum kemudian saksi Firman Efendi tuangkan ke dalam gelas plastik satu kali dan langsung diminum oleh Anak Korban sampai habis dan saksi Firman Efendi tuangkan lagi sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu Terdakwa merekam video dengan menggunakan Handphone sebanyak 2 (dua) kali yakni saat saksi Firman Efendi menuangkan minuman ke dalam gelas yang diminum Anak Korban dan saat Anak Korban berjalan sempoyongan dan akhirnya terjatuh serta berteriak-teriak akibat pengaruh alkohol;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari fakta hukum yang terurai tersebut Terdakwa merekam video dengan menggunakan handphone saat saksi Firman Efendi memberikan minuman anggur kolesom cap orang tua yang dituang ke dalam gelas plastik sebanyak 3 (tiga) kali kepada Anak Korban yang selanjutnya dari perbuatan Terdakwa tersebut apakah dapat dikualifisir sebagai menempatkan, membiarkan, melibatkan, ataukah menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya, Majelis Hakim menilai dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak Korban telah meminum minuman anggur kolesom cap orang tua yang mengandung alkohol sebanyak 3 (tiga) kali tenggak dan berefek Anak Korban mengalami gangguan sistem motorik tubuh yang ditandai dengan kesulitan keseimbangan dalam berjalan sehingga Anak Korban berjalan sempoyongan dan terjatuh dan setelah itu Anak Korban juga berteriak-teriak tidak jelas, serta Anak Korban juga tertidur pulas sampai dengan keesokan harinya yang mana kesemua hal tersebut merupakan efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga Anak Korban dalam kondisi penyalahgunaan alkohol, sedangkan saat itu Terdakwa yang berada di tempat kejadian justru merekam video saat saksi Firman Efendi menuangkan minuman ke dalam gelas yang diminum Anak Korban dan saat Anak Korban berjalan sempoyongan dan akhirnya terjatuh serta berteriak-teriak akibat pengaruh alkohol menunjukkan tidak ada sikap atau reaksi Terdakwa yang berusaha melarang, menghalang-halangi ataupun setidaknya menegur saat melihat saksi Firman Efendi memberikan minuman beralkohol kepada Anak



Korban dan justru malah merekam sambil tertawa karena merasa hal tersebut hal yang lucu, sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut dikualifisir sebagai “membiarkan dalam penyalahgunaan alkohol”;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini perbuatan-perbuatan tersebut kesemuanya ditunjukkan kepada seorang “Anak” yang menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “**Anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan para saksi dan bukti lainnya, Anak Korban masih berusia 4 (empat) tahun (Sesuai ketipan surat keterangan domisili Nomor : 470/23/DMS-DP), maka menurut Majelis Hakim, Anak Korban dikategorikan sebagai “**Anak**” berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang patut dibuktikan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “dengan sengaja”?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan telah ternyata sikap serta Tindakan terdakwa yang tidak berusaha menghalang-halangi, melarang ataupun menegur saksi Firman Efendi saat memberikan minuman beralkohol kepada Anak Korban atau dengan kata lain membiarkan tindakan saksi Firman Efendi tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai kesengajaan tersebut terlihat dari perbuatan Terdakwa yang justru merekam dengan video sambil tertawa, sehingga dapat dikatakan Terdakwa menghendaki saksi Firman Efendi memberikan minuman beralkohol kepada Anak Korban, selain itu Terdakwa juga mengetahui akibat yang timbul ketika Anak Korban meminum anggur kolesom cap orang tua yang mengandung alkohol tersebut akan mengakibatkan Anak Korban berada dalam kondisi penyalahgunaan alkohol yang mana saat itu Terdakwa juga kembali merekam videonya, oleh karena itu kesengajaan Terdakwa tersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya” telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 89 ayat (2) Jo. Pasal 76J ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan kesatu primair, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan kesatu subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
3. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" ini telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam dakwaan Kesatu primair, sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam dakwaan Kesatu primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan kedua ini, oleh karenanya terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi, namun tetap Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;**



Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa dalam hal unsur-unsur delik dalam suatu perumusan undang-undang, apabila ditempatkan di belakang setelah unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*), maka semua unsur-unsur delik tersebut diliputi oleh *opzet* dari pelaku pembuat delik yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, sedangkan tanpa hak ini, ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan apakah Terdakwa M.Rifki Hendra Putrawan Alias Rifki melakukan perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak” tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur delik “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagaimana pertimbangan, di bawah ini;

Menimbang, bahwa unsur delik ini meliputi perbuatan materiil “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya” yang menunjukkan rumusan dengan frasa “dan/atau” diantara perbuatan materiil tersebut adalah bersifat alternatif-kumulatif, artinya bersifat alternatif dalam hal cukup satu perbuatan materiil saja yang terpenuhi, maka dianggap menurut hukum (*eipso iure*) telah terbukti; demikian pula bersifat



kumulatif dalam hal tiga perbuatan materiil (“mendistribusikan”, “mentransmisikan”, “membuat dapat diaksesnya”) telah terpenuhi dalam waktu kejadian perkara (tempus delicti) yang sama, maka unsur delik ini menurut hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dijelaskan beberapa makna yuridik yang relevan dengan perkara ini, sebagai berikut:

- bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (vide: Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasan);
- bahwa yang dimaksud dengan “Sistem Elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (vide: Pasal 1 butir angka 5);
- bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (vide: Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasan);
- bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “membuat dapat diaksesnya” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (vide: Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasan);
- bahwa yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide: Pasal 1 butir angka 1);
- bahwa yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau



disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide: Pasal 1 butir angka 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu primair yang terurai di atas. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, terbukti bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di pondok kebun milik HJ. Sudu di Kampung Tembok, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, saksi Firman Efendi memberikan minuman anggur kolesom cap orang tua yang dituang ke dalam gelas plastik sebanyak 3 (tiga) kali kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa merekamnya dalam bentuk video menggunakan media Handphone merek Oppo V19 warna biru milik Terdakwa pada saat saksi Firman Efendi memberikan minuman anggur kolesom cap orang tua kepada Anak Korban dan saat Anak Korban berjalan sempoyongan dan akhirnya terjatuh serta berteriak akibat mengkonsumsi alkohol;

Menimbang, bahwa perekaman video yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika mengetahui Anak Korban meminta minum dan dibarengi tindakan saksi Firman Efendi yang akan memberikan minuman beralkohol, Terdakwa kemudian langsung merekam videonya sampai selesai Anak Korban meminum minuman beralkohol yang diberikan saksi Firman Efendi untuk penuangan yang ketiga kalinya, setelah itu Terdakwa menstop perekaman video tersebut. Selanjutnya saat minuman beralkohol mulai bereaksi pada tubuh Anak Korban, Terdakwa kembali merekam videonya saat Anak Korban berjalan sempoyongan yang akhirnya terjatuh dan berteriak-teriak, setelah itu Terdakwa menstop perekaman videonya;

Menimbang, bahwa dokumen elektronik berupa 2 (dua) file video rekaman Anak Korban tersebut Terdakwa kirimkan ke whatsapp group "Jbz Fams" yang merupakan group chat yang beranggotakan Terdakwa beserta



teman selingkungannya, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Firman Efendi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari fakta hukum yang terurai tersebut, perbuatan Terdakwa mengirimkan video Anak Korban ke dalam group whatsapp "Jbz Fams" dikategorikan sebagai "mendistribusikan" dalam hal ini "dokumen elektronik" dalam bentuk file rekaman video Anak Korban yang sedang dalam penyalahgunaan alkohol melalui sistem elektronik dengan media perangkat elektronik berupa Handphone merek Oppo V19 warna biru milik Terdakwa yang didalamnya telah terinstal aplikasi whatsapp dan Terdakwa telah tergabung dalam suatu group chat yang beranggotakan teman-teman selingkungan Terdakwa, sehingga ketika Terdakwa mengirimkan file video ke dalam group chat tersebut mengakibatkan dokumen elektronik file video tersebut dapat dilihat serta di unduh oleh seluruh anggota group chat "Jbz Fams" dan akhirnya video Anak Korban tersebut saat ini telah tersebar di beberapa media informasi termasuk di media social facebook berdasarkan keterangan saksi Erwin R. Sandi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim telah terdapat tindakan Terdakwa yang mendistribusikan dokumen elektronik, dan lebih lanjut yang patut dibuktikan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak?";

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak adalah kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keduanya, salah satu tidak terpenuhi maka unsur tersebut tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk melihat apakah ada kesengajaan dari Terdakwa tidak lepas dari maksud dan tujuan Terdakwa merekam video saat Anak Korban meminum minuman beralkohol yang diberikan oleh saksi Firman Efendi dan saat Anak Korban berjalan sempoyongan dan akhirnya terjatuh serta berteriak-teriak tersebut. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata maksud dan tujuan Terdakwa merekam video tersebut adalah untuk lucu-lucuan yang juga terlihat bahwa Terdakwa merekam videonya sambil tertawa bersama dengan saksi Firman Efendi, dari hal tersebut Terdakwa memang menghendaki untuk merekam seorang anak kecil yakni Anak Korban saat sedang mengkonsumsi minuman beralkohol serta saat Anak Korban sedang dalam pengaruh minuman beralkohol. Selanjutnya hal tersebut dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang mengirimkan video Anak Korban tersebut ke dalam group chat whatsapp "Jbz



Fams” tidak lain adalah karena Terdakwa menganggap bahwa video tersebut sebagai hal lucu yang menarik untuk diperlihatkan kepada teman-temannya walaupun dalam video tersebut berisi hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak kecil, maka hal tersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud, artinya Terdakwa menghendai untuk mengirim video tersebut ke group whatsapp ”Jbz Fams” dan mengerti akibat perbuatannya tersebut, seluruh anggota group chat whatsapp ”Jbz Fams” dapat melihat serta mengunduh dokumen elektronik berupa file video Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat mengirimkan video tersebut ke dalam group whatsapp tanpa persetujuan dari Anak Korban, selain itu video tersebut termasuk yang dilarang untuk ditayangkan sembarangan serta Terdakwa bukan termasuk orang yang diperbolehkan oleh hukum untuk mengirimkan atau mendistribusikan video tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik tidak menjelaskan secara tegas (*expressis verbis*) makna yuridik “kesusilaan” baik dalam penjelasan pasal dan ayat yang bersangkutan maupun dalam penjelasan umumnya dalam konteks sebagai *lex specialis*, maka kembali harus memerhatikan konteks *lex generalis* sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik “memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” ini harus dihubungkan dengan pengertian yuridik tentang makna delik “kesusilaan” yang genusnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV dan lebih lanjut lagi kesusilaan dalam arti luas bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakal dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan;



Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum yaitu dokumen elektronik berupa file rekaman video Anak Korban yang Terdakwa distribusikan melalui group chat whatsapp "Jbz Fams" dan dapat dilihat dan diunduh oleh anggota grup chat tersebut adalah video rekaman yang menampilkan secara visual tentang Anak Korban yang meminum anggur kolesom cap orang tua pemberian saksi Firman Efendi serta video Anak Korban yang terlihat sempoyongan dan akhirnya terjatuh serta berteriak-teriak akibat pengaruh minuman beralkohol tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa muatan video yang menampilkan seorang anak yang sedang dalam penyalahgunaan alkohol merupakan hal yang melanggar kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat, selain itu umur Anak Korban yang masih 4 (empat) tahun sangatlah tidak pantas dan dapat membawa pengaruh negatif bagi Anak Korban maupun masyarakat umum, sehingga dokumen elektronik berupa file video tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan kumulatif kedua, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2)



Jo. Pasal 76J ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kumulatif kesatu primair dan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang mana hal tersebut dilakukan karena Anak merupakan aset bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang akan menentukan masa depan bangsa dan Negara, selain itu tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sejalan dengan tujuan pemerintah dalam melakukan pengembangan teknologi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga diharapkan pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara a quo diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan perlindungan Anak serta dapat



memanfaatkan dan menggunakan media elektronik dengan tidak melanggar hal – hal yang menyangkut kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap 1 (satu) botol warna hijau dengan label anggur kolesom, 1 (satu) gelas plastik warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo V19 warna biru, untuk mencegah barang bukti tersebut kembali dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sebaiknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu kombinasi kuning pada lengan baju telah disita dari saksi Firman Efendi, maka dikembalikan kepada saksi Firman Efendi, sedangkan terhadap 1 (satu) potong baju anak-anak warna orange dan 1 (satu) potong celana panjang anak-anak warna coklat telah disita dari saksi Melkias Taopan, maka dikembalikan kepada saksi Melkias Taopan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan Anak Korban;



- Perbuatan Terdakwa menciderai perasaan korban dan masyarakat umum karena bertentangan dengan nilai-nilai khususnya tentang perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa dan orang tua anak korban telah berdamai didepan aparat pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah “tepat dan adil” kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.Rifki Hendra Putrawan Alias Rifki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membiarkan Anak dalam penyalahgunaan alkohol**” dan “**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primair dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp30.000.000,00 (tiga**



**puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) botol warna hijau dengan label anggur kolesom;

1 (satu) gelas plastik warna biru;

1 (satu) buah handphone merk Oppo V19 warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu kombinasi kuning pada lengan baju;

**Dikembalikan kepada saksi Firman Efendi.**

1 (satu) potong baju anak-anak warna orange;

1 (satu) potong celana panjang anak-anak warna coklat;

**Dikembalikan kepada saksi Melkias Taopan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Khairul, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adianto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARIS FAWANIS, S.H.

KHAIRUL, S.H.,M.H.

ARDY DWI CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

ADIANTO, S.H.